

Analisis Yuridis Sengketa Merek Antara PT Pepper Tree Investama Dengan Gie Cristaline (Studi Putusan Nomor 47/PK//Pdt.Sus-HKI/2020)

Virginia Tjendra¹ Gunardi Lie² Moody rizky Syailendra Putra³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: virginia.205210230@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@fh.untar.ac.id² moody@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Hak kekayaan intelektual mengacu pada perwujudan kreativitas manusia dalam bentuk kreasi, karya seni, desain, dan inovasi yang mempunyai penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Secara teori, kasus pelanggaran merek masih sering terjadi di Indonesia. PT Pepper Tree Investama mengajukan permohonan pendaftaran merek Crystalline golongan 32 yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia untuk melakukan perdagangan air minum dalam kemasan. Setelah melakukan pemeriksaan, PT Pepper Tree Investama menemukan merek Cristaline sudah lebih dari tiga tahun tidak digunakan di perdagangan Indonesia. Data tersebut di atas berasal dari survei yang dilakukan oleh organisasi survei yang tidak memihak dan ahli, yang menunjukkan bahwa merek dagang terdakwa—Cristaline—tidak digunakan dalam upaya komersial apa pun di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji landasan yang mendasari putusan pengadilan dalam Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020. Pendekatan penelitian hukum yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Statutory (pendekatan undang-undang) dan kasus (case approach) merupakan metodologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan studi ini menunjukkan bahwa asumsi mendasar hakim bertentangan dengan beberapa doktrin dan aturan hukum. Pertama, prinsip sistem first-to-file dan skema perlindungan merek berbasis wilayah teritorial tidak boleh dipertimbangkan. Kedua, terdapat kesamaan mendasar antara kedua merek karena kemiripan dalam ciri-ciri yang menentukan dan dalam suara atau bunyi ketika kategori produk yang sama ditambahkan.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa Merek, Pengadilan

Abstract

Intellectual property rights refer to the manifestation of human creativity in the form of creations, works of art, designs and innovations that have practical applications in everyday life. In theory, cases of brand infringement still occur frequently in Indonesia. PT Pepper Tree Investama submitted an application for registration of the Class 32 Crystalline brand which is beneficial for the Indonesian economy for trading in bottled drinking water. After carrying out an inspection, PT Pepper Tree Investama found that the Cristaline brand had not been used in Indonesian trade for more than three years. The aforementioned data comes from a survey conducted by an impartial and expert survey organization, which shows that the defendant's trademark—Cristaline—is not used in any commercial endeavors in Indonesia. The purpose of this writing is to examine the basis underlying the court's decision in Number 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020. A normative juridical legal research approach is used in this research. Statutory (law approach) and case (case approach) are the approach methodologies used in this research. The findings of this study indicate that the judges' fundamental assumptions conflict with several legal doctrines and rules. Firstly, the principle of a first-to-file system and territorially based brand protection schemes should not be considered. Second, there are fundamental similarities between the two brands due to similarities in defining characteristics and in voice or sound when the same product category is added.

Keywords: Intellectual Property Rights Trademark Disputes, Court



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, dan ekonomi, terkena dampak globalisasi. Dari produksi hingga distribusi, pelaku ekonomi atau pelaku usaha melakukan kegiatan ekonomi yang termasuk dalam sektor ekonomi. Oleh karena itu, aktivitas bisnis di era globalisasi memerlukan berbagai solusi yang berkelanjutan. Hal ini sangat masuk akal karena, di era globalisasi, persaingan ekonomi melampaui batas-batas negara. Mengekspor barang dalam negeri ke negara lain dimungkinkan, begitu pula sebaliknya. Barang-barang internasional juga banyak tersedia dan berpotensi mengungguli barang-barang dalam negeri. Pelaku usaha atau pelaku ekonomi harus mempertimbangkan sejumlah faktor untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu elemen penting yang harus diperhatikan adalah perlindungan merek. Hal ini sangat masuk akal karena merek berfungsi sebagai sarana untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dengan produk atau jasa perusahaan lain yang sebanding. Dengan kata lain, merek berfungsi sebagai lambang bagi produk atau jasa yang dimaksud¹. Selain itu, merek juga berperan penting dalam kelangsungan dan pertumbuhan transaksi produk dan jasa dalam perdagangan dan investasi (Labetubun, 2020).

Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar, proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Perdagangan barang dan jasa merk merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata (Munandar & Sitanggang, 2008).

Kemampuan untuk melakukan aktivitas yang diatur oleh aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan dikenal dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual mengacu pada perwujudan kreativitas manusia dalam bentuk kreasi, karya seni, desain, dan inovasi yang mempunyai penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Munir Fuady, hak kekayaan intelektual—yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, dan pengakuan hukum lainnya—merupakan hak substantif yang sah dan memberikan perlindungan hukum terhadap benda tak berwujud seperti kekayaan intelektual dan ciptaan (Utomo, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Angka 1 mengartikan merek sebagai tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai kemampuan menonjol dan menonjol. digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dagang adalah simbol yang memiliki tiga nama untuk membantu membedakannya dari barang lain yang serupa. Merek dagang, disebut juga merek pabrik, adalah merek yang harus dicantumkan pada produk atau kemasannya untuk membedakannya dengan produk sejenis (Saidin, 2004).

Merek diartikan sebagai suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Contoh tanda tersebut antara lain

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dan dua atau tiga dimensi, serta kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. The government in issuing Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, one of the objectives of which is to provide legal certainty for the public, where the role of Trademarks and Geographical Indications is very important, especially in maintaining healthy, fair business competition, protecting consumers and protecting Micro Businesses. , Small, and Medium and domestic industry. Mengingat perlunya perlindungan merek, para pelaku ekonomi (pelaku usaha) harus memahami bahwa merek tidak hanya berfungsi sebagai label, namun juga berfungsi sebagai jaminan hukum bagi suatu merek, dan memastikan bahwa merek tersebut ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang jika dibandingkan dengan bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) lainnya, merek selalu menempati peringkat tertinggi (jumlah terbesar) berdasarkan beberapa kasus di bidang HKI.

Esai ini berupaya mengkaji asumsi yang mendasari hakim dalam putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 serta ketentuan terkait merek yang pada dasarnya identik. Selain keadilan dan keuntungan, penafsiran juga penting untuk memahami suatu standar sedemikian rupa sehingga menghindari ambiguitas dan menjadikan kepastian hukum sebagai pertimbangan yang berharga. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran adalah suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dengan menerapkan peraturan pada peristiwa berdasarkan peraturan yang dibenarkan menurut ilmu hukum. Penafsiran merupakan bagian dari metode penemuan hukum (*rechtvinding*) (Saidin, 1997). Setelah melakukan pemeriksaan, PT Pepper Tree Investama menemukan merek *Cristaline* sudah lebih dari tiga tahun tidak digunakan di perdagangan Indonesia. Data tersebut di atas berasal dari survei yang dilakukan oleh organisasi survei yang tidak memihak dan ahli, yang menunjukkan bahwa merek dagang terdakwa—*Cristaline*—tidak digunakan dalam upaya komersial apa pun di Indonesia. Menurut Pasal L714-5 Kode Kekayaan Intelektual, juga dikenal sebagai Undang-undang Merek Dagang Perancis, pendaftaran merek dapat dibatalkan jika tidak digunakan sesuai dengan tujuan aslinya. Oleh karena itu, tergugat harus menyadari bahwa, meskipun di negara asal tergugat, pendaftaran merek dagang yang tidak digunakan dalam kegiatan sebagaimana alasan pendaftaran merek tersebut, haruslah dihapuskan. Karena merek tersebut belum digunakan selama tiga tahun setelah pendaftaran, PT Pepper Tree Investama mengajukan permohonan ke pengadilan agar DJKI membatalkan merek tersebut atas nama *Gie Cristaline*, terdakwa. Berdasarkan informasi, merek tersebut terdaftar di DJKI dengan nomor IDM000051968 untuk golongan 32 yang meliputi air soda, air mineral, dan minuman non-alkohol lainnya. DJKI akan meminta agar para tergugat mengizinkan permohonan pendaftaran merek yang mengandung merek dagang Kelas 32 *Crystalline*, *Cystalline Crystal Clear*, dan *Crystal Clear* pada prosedur yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, pada 2 Mei 2018, pengadilan menolak seluruh gugatan PT Pepper Tree Investama. Tak puas, PT Pepper Tree Investama mengajukan banding pada 16 Mei 2018 berdasarkan putusan pengadilan Nomor 14K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.

Apabila merek tersebut didaftarkan pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), perlindungan hukum diberikan. Perlindungan hukum terhadap merek dagang bergantung pada permohonan pendaftarannya. Untuk menetapkan hak merek dagang, diperlukan pendaftaran. Dibandingkan dengan sistem deklaratif (pertama kali menggunakan), sistem konstitutif (pertama kali mengajukan) mempunyai kelebihan. Setelah mengajukan permohonan pendaftaran pertama, banyak pilihan yang tersedia. Karena merekalah yang memanfaatkan subjek tersebut, pendaftar lain, misalnya, benar-benar memiliki kepentingan langsung terhadap merek tersebut. Masalah utama dengan sistem registrasi konfigurasi adalah ini. Fakta bahwa pelaku ekonomi memproduksi barang dan jasa dengan merek terkenal dan

menjualnya baik di dalam maupun luar negeri untuk kategori komoditas dan jasa tertentu menimbulkan permasalahan lain dalam pendaftaran konstitusi. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut: Bagaimana ketentuan mengenai itikad baik pada merek dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian para pihak pada Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan yang akan diteliti dengan menelaah apa yang sebenarnya terjadi dan kenyataan serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Metodologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang secara metodis dan sebenarnya menggambarkan atau menggambarkan fakta-fakta tertentu mengenai permasalahan yang diteliti. Sifatnya selaras dengan topik yang telah dikemukakan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dilengkapi atau didukung oleh data hasil penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan sumber data pendukung utama yang bersumber dari sumber tersebut (Muhammad, 2004).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Mengenai Itikad Baik Pada Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis

Ketentuan mengenai itikad baik pada merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berisi aturan yang mengatur pendaftaran merek dan perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar. Itikad baik dalam pendaftaran merek diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang berisi ketentuan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak berlawanan dengan ketertiban umum, kesusilaan, agama, moralitas, peraturan perundang-undangan, dan ideologi negara. Merek-merek terkenal mendapat perlindungan hukum meskipun tidak terdaftar pada pemerintah; Hal ini mengacu pada fakta bahwa perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjaga reputasi atau itikad baik yang diperoleh suatu merek sebagai hasil upayanya untuk menciptakan itikad baik yang secara sah patut dihormati berdasarkan hukum. Hanya pemilik merek atau pihak yang berkepentingan yang dapat meminta pembatalan pendaftaran merek. Hal itu dapat dilakukan melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga atau melalui permohonan kepada Menteri dengan menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur tentang merek yang dilarang untuk didaftarkan dan mereka yang pendaftarannya ditolak (Indra dan Andini, 2021).

Untuk bisnis, fungsi merek mencakup menyederhanakan pengelolaan dan pemantauan produk. Catatan akuntansi dan inventaris lebih terorganisir dengan penggunaan merek. Paten dapat digunakan untuk melindungi metode produksi, hak cipta dan desain kepemilikan dapat melindungi kemasan, dan nama merek terdaftar dapat digunakan untuk melindungi nama merek. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari aset berharga dan berinvestasi pada merek dengan percaya diri berkat hak kekayaan intelektual ini. Hal ini disebabkan oleh pentingnya merek yang strategis dan signifikan bagi konsumen dan produsen. Selain membedakan suatu produk dengan produk serupa, merek juga berfungsi sebagai sarana bagi produsen untuk meningkatkan reputasi perusahaannya di pasar. Merek dagang, yang termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual (HAKI), adalah hak kepemilikan yang diberikan

kepada pemilik harta tak berwujud, seperti nama atau lambang yang digunakan untuk membedakan suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lainnya. Merek membantu menghentikan persaingan ekonomi yang tidak adil karena memungkinkan suatu produk atau layanan diidentifikasi berdasarkan jaminan asal, kualitas, dan keasliannya.

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan lima (lima) tahun setelah tanggal pendaftaran Merek. Sebaliknya, apabila terdapat bukti kurang beriman dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, agama, kesusilaan, atau ideologi negara, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa memperhatikan jangka waktu. Pasal 20, Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c, Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 52, Pasal 76, Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang terkenal merek internasional di Indonesia. UU No.20 Tahun 2016. PT Pepper Tree Investama mengupayakan pendaftaran merek Crystalline golongan 32 untuk kegiatan perdagangan air minum dalam kemasan yang membantu perekonomian Indonesia, sebagai konsekuensi dari temuan penelitian tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, PT Pepper Tree Investama menemukan merek Cristaline sudah lebih dari tiga tahun tidak digunakan di perdagangan Indonesia. Informasi di atas didasarkan pada temuan survei yang dilakukan oleh organisasi survei independen yang memiliki reputasi baik, dan ditetapkan bahwa merek dagang tergugat—Cristaline—tidak digunakan dalam upaya komersial apa pun di Indonesia (Sembiring, 2002).

Setelah melakukan penelitian atas nama penggugat, PT. Pepper Tree Investama, diketahui bahwa merek dagang terdakwa CRISTALINE tidak digunakan dalam perdagangan di wilayah Republik Indonesia selama lebih dari tiga tahun berturut-turut. Berdasarkan keadaan tersebut, Penggugat khawatir merek CRISTALINE yang telah didaftarkan sebelumnya namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan akan menimbulkan kendala bagi permohonan pendaftaran merek Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat, seorang pengusaha beritikad baik yang bergerak di bidang industri air minum, menegaskan bahwa ia berhak dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam gugatan yang meminta pembatalan merek dagang terdaftar Tergugat, CRISTALINE. Merek yang telah didaftarkan di Indonesia wajib digunakan dalam kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan produk dan jasa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek. Sebaliknya, penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan a quo untuk mengantisipasi suatu merek terdaftar di Indonesia namun tidak digunakan untuk tujuan komersial. Penggugat mengajukan gugatan dengan nomor perkara 69/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam hal ini Terdakwa tidak mengirimkan pembelaan ke persidangan; sebaliknya, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya.

Untuk melaksanakan putusan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang disebut juga Turut Tergugat termasuk dalam perkara a quo dalam perkara ini sebagai CQ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan CQ. Direktorat Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Penggugat mengarahkan tergugat untuk ikut serta dalam isi gugatan. Oleh karena merek merupakan salah satu komponen kekayaan seseorang yang wajib dijaga, dijaga, dan dilindungi, maka merek merupakan hak eksklusif yang melarang pihak ketiga untuk menggunakannya tanpa persetujuan. Terdapat hak absolut yang terkait dengan merek dagang, artinya pemegang hak mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan selain itu pihak yang melanggar haknya akan dikenakan sanksi pidana. Perkembangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memasukkan hak merek; namun demikian, pasal ini menyederhanakan perlindungan hak merek tanpa mengurangi sifat esensialnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan: "Hak asli atas suatu merek diperoleh pada saat

pendaftaran merek”. Menurut Pasal L714-5 Kode Kekayaan Intelektual, juga dikenal sebagai Undang-undang Merek Dagang Perancis, pendaftaran merek dagang dapat dibatalkan jika tidak digunakan sesuai dengan tujuan aslinya. Oleh karena itu, tergugat harus menyadari bahwa pendaftaran merek yang tidak digunakan untuk tujuan perolehannya harus dicabut, bahkan di negara asal tergugat. Sebagai anggota WTO dan pihak dalam Perjanjian TRIPS, Perancis menyadari bahwa pendaftaran merek dagang dapat dibatalkan jika tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, sesuai dengan Pasal 19 perjanjian tersebut.

Oleh karena merek merupakan salah satu komponen kekayaan seseorang yang wajib dijaga, dijaga, dan dilindungi, maka merek merupakan hak eksklusif yang melarang pihak ketiga untuk menggunakannya tanpa persetujuan. Terdapat hak mutlak terkait dengan merek dagang, artinya pemegang hak mempunyai kemampuan hukum untuk menuntut siapa pun yang melanggar hak tersebut dan juga dapat menghadapi hukuman pidana (Saidin, 2015). Perkembangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memasukkan hak merek; namun kesederhanaan pasal tersebut tidak mengurangi pentingnya ketentuan perlindungan hak merek yang ditetapkan oleh negara. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Karena berkaitan dengan peran merek sebagai identitas suatu barang atau jasa dengan pengikut bawaan dan sebagai jaminan kualitas barang, pelanggaran merek sering dilakukan. 103 Hal ini disebabkan oleh keuntungan finansial yang diberikan oleh merek—terutama merek terkenal. Agar pelanggan dapat membedakan dua produk sejenis, merek berfungsi sebagai identitas suatu produk suatu perusahaan tertentu (Dianggoro, 1997). Menurut definisi merek dalam Undang-Undang Merek, barang yang termasuk dalam Sertifikat Merek Kelas 10 Penggugat untuk merek CRYSTAL-X adalah semua jenis produk terapi kesehatan, sedangkan barang Kelas 3 milik Tuan Sudirman (Tergugat) adalah barang palsu. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 32 dan 34, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek. Untuk itulah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019.

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Para Pihak Pada Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Dalam menentukan pembuktian para pihak pada Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020, hakim mempertimbangkan bukti yang disajikan oleh setiap pihak. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap keabsahan dan relevansi bukti yang dipersembahkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Keputusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan bobot bukti yang disajikan selama persidangan, memastikan keputusan yang adil dan berdasarkan fakta serta argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Merek merupakan suatu hak eksklusif yang melarang pihak ketiga untuk menggunakannya tanpa izin, karena merupakan salah satu unsur kekayaan seseorang yang perlu dijaga, dijaga, dan dilindungi. Merek tunduk pada hak absolut, artinya pemilik hak dapat menuntut siapa pun yang melanggarnya dan dapat pula dituntut secara pidana (Saidin, 2015). Hak merek juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; namun, pentingnya peraturan perlindungan hak merek negara tidak berkurang karena kesederhanaan pasal tersebut (Margono, 2002).

Untuk menjamin diperolehnya temuan-temuan penelitian yang paling komprehensif dan menyeluruh baik pada tataran teoretis maupun praktis, maka proses pengambilan keputusan hakim harus didasarkan pada teori dan temuan-temuan penelitian yang saling berkaitan. Titik awal untuk mencapai kepastian hukum dapat berupa upaya mewujudkan kepastian hukum

peradilan, dimana hakim berperan sebagai aparat penegak hukum melalui putusnya. Penilaian Panel menyatakan bahwa, meskipun terdapat berbagai mekanisme hukum yang telah dibahas di atas, jika Penggugat telah memilih untuk menempuh salah satu opsi yang disebutkan (dalam hal ini, mengajukan banding terhadap penolakan untuk mendaftar), maka tindakan hukum lebih lanjut harus menunggu sampai keputusan tersebut diambil. banding telah selesai oleh Penggugat; tujuan dari rasio ini adalah untuk mencegah kemungkinan putusan Komisi Banding terhadap permohonan pendaftaran merek dan Majelis Hakim dalam Gugatan Pembatalan Merek menjadi tumpang tindih atau bertentangan, karena kedua upaya hukum tersebut pada hakekatnya membahas permasalahan yang sama—yaitu, status kepemilikan merek dagang (Supramono, 2008). Sesuai putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020, permohonan hakim mempertimbangkan hukum seputar pelanggaran sengketa merek atas nama produk air mineral “CRYSTALINE” antara PT Papper Tree Investama dan GIE CRISTALINE. Gugatan penggugat ditolak seluruhnya oleh pengadilan dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dibuat dalam perkara dengan Nomor Register: 69/Pdt.sus-brand/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Salah satu tugas hakim adalah melakukan pertimbangan. Karena pemikiran seorang hakim dapat mengungkapkan reputasinya, maka hakim harus mendasarkan keputusannya pada teori keadilan dan kebenaran. Majelis menyetujui merek dagang Cristaline, Nomor Registrasi IDM000051968, untuk Kelas 32, yang meliputi air buah, sirup, air yang cocok untuk menyiapkan minuman ini, air mineral, air soda, dan jenis bir. Tanggal pendaftaran merek ini adalah 30 September 2005. Tanggal mulai 28 Januari 2004 dari jangka waktu perlindungan 10 tahun diperpanjang pada 17 Juli 2013, sehingga berakhir pada 28 Januari 2024. Akibat hukum dan litigasi yang timbul bagi para pihak yang bersengketa dari Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bernomor 69/Pdt.Sus-brand/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst saat itu menyatakan gugatan Penggugat dihukum dan ditolak untuk seluruhnya. Penggugat wajib menanggung biaya sebesar Rp 916.000 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) yang dibayarkan dalam perkara ini. Penggugat mengajukan kasasi dengan nomor 959 K/Pdt.SusHKI/2018 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun pada 14 November 2018, Mahkamah Agung RI menolak permohonan tersebut, menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT, dalam putusan nomor 959 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Pepper Tree Investama dan memerintahkan Pemohon Kasasi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hakim menyatakan dalam Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020, dasar pemikiran peninjauan kembali tidak dapat didukung karena berdasarkan peninjauan kembali memori peninjauan kembali tanggal 29 Mei 2019, ternyata berkaitan dengan pertimbangan Judex Juris. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tampaknya tidak menemukan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa suatu gugatan dapat disetujui walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak membela hak-haknya pada saat timbulnya gugatan, dengan ketentuan bahwa bukti-bukti hukum Penggugat cukup untuk mendukung gugatannya;
2. Namun ternyata terdakwa memiliki merek “CRISTALINE” dengan Nomor Registrasi IDM000051968 Kelas 32 yang meliputi bir, aneka bir, air mineral, air soda, dan minuman tidak beralkohol lainnya, air buah, sirup, dan air yang tersedia untuk membuat minuman ini. Tanggal pendaftaran kelas ini adalah 30 September 2005, dan merek dilindungi selama sepuluh (10) tahun dimulai pada tanggal 28 Januari 2004, berakhir pada tanggal 17 Juli 2013, pada saat diperpanjang. Perpanjangan itu saat itu telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Oleh karena itu, merek tersebut dihapus sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan belum digunakan (no use) dalam perdagangan barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. tiga (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir tidak dapat dibenarkan.
4. Bahwa data Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan WIPO Global Brand Database nampaknya menunjukkan bahwa merek Tergugat masih aktif dan terdaftar di tangan Tergugat. negara asal (Prancis);.

Terlihat dari isinya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terhadap permohonan peninjauan kembali PT PEPPER TREE INVESTAMA dianggap tidak beralasan oleh Mahkamah Agung dan patut ditolak. Selain itu, pemilik merek dagang yang sah diberikan perlindungan hukum perdata. Dalam hal hak merek dipegang, maka pemegang merek akan diberikan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang merek Indonesia. Artinya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek, maka pemegang merek dapat menuntut pihak lain yang bertanggung jawab. Tujuan dari perkara ini adalah untuk mengakhiri segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dan untuk mencari ganti rugi. Identitas lengkap pemohon diungkapkan dalam pengaduan yang diajukan ke pengadilan niaga. Hal yang sama juga berlaku terhadap nama dan alamat kuasa pemohon, jika ditunjuk. Selain itu, jika aplikasi menggunakan elemen warna, tambahkan warna. Demikian pula nama negara, tanggal permintaan merek, keterangan jenis barang atau jasa, label merek yang dibubuhkan, dan dokumentasi pembayaran biaya. Untuk menjamin diperolehnya temuan-temuan penelitian yang paling komprehensif dan menyeluruh baik pada tataran teoretis maupun praktis, maka proses pengambilan keputusan hakim harus didasarkan pada teori dan temuan-temuan penelitian yang saling berkaitan. Titik awal untuk mencapai kepastian hukum dapat berupa upaya mewujudkan kepastian hukum peradilan, dimana hakim berperan sebagai aparat penegak hukum melalui putusannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dijelaskan pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg. Ditinjau daripada isinya berupa Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sifatnya menghukum, didalam perkara perdata hukumannya ialah kewajiban memenuhi prestasi berupa memberi, berbuat, ataupun tidak berbuat yang telah dibebankan pada pihak yang dihukum atau terdakwa. Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Prematur. Dalam Pokok Perkara; a). Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; b). Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,00 (Satu juta lima ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

KESIMPULAN

Prinsip First To File System, yang menyatakan bahwa hanya merek terdaftar dengan itikad baik yang akan diberikan perlindungan hukum, menjadikan Prinsip Itikad Baik menjadi sangat penting. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Gugatan Penggugat pada Poin IV bahwa nomor pendaftaran merek CRISTALINE milik Tergugat, IDM00051968, sudah lebih dari tiga tahun sejak tanggal pendaftaran tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan juga merupakan asumsi. dilakukan secara sepihak oleh Penggugat. Namun menurut keterangan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek tergugat telah didaftarkan sejak tanggal 28 Januari 2004 (tanggal pengajuan) dan masih dilindungi undang-undang hingga tanggal 28 Januari 2024. Ternyata merek tergugat sudah ada. mengalami perpanjangan merek sejak awal pendaftaran sampai dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan hukum, yang menunjukkan bahwa tergugat masih menggunakan mereknya.

Merek yang telah didaftarkan dan diberikan sertifikat merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat saja dihapus atau dibatalkan, sesuai dengan analisis hasilnya. Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, penghapusan merek yang didaftarkan dapat dilakukan atas kebijaksanaan Menteri atau oleh pihak lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek memiliki pengaturan terkait penghapusan belaka pada Pasal 72 dan 74; Namun undang-undang ini tidak mengatur tentang penghapusan merek terkenal. Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis lebih menekankan pada apakah suatu merek telah digunakan sejak tanggal pendaftarannya atau penggunaan terakhirnya pada saat penghapusan merek dagang. Gugatan penggugat ditolak seluruhnya oleh pengadilan dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dibuat dalam perkara dengan Nomor Register: 69/Pdt.sus-brand/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Salah satu tugas hakim adalah melakukan pertimbangan. Karena pemikiran seorang hakim dapat mengungkapkan reputasinya, maka hakim harus mendasarkan keputusannya pada teori keadilan dan kebenaran. Bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari analisis hakim terhadap kasus tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan hakim. Agar seluruh warga negara Indonesia memperoleh keadilan yang sama, maka pertimbangan hakim tersebut dapat dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain di kemudian hari dalam mengambil keputusan dalam perkara serupa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan orang sekitar dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dianggoro, Wiratmo. (1997). *Pembaharuan Undang- Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis
- Labetubun, M. A. H., Pariela, M. V. G. (2020). Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs, *UNTAG Law Review*, 4(1), 20–33, <https://doi.org/10.36356/ulrev.v4i1.1522>.
- Margono, Sujud. (2002). *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Bandung: PT. Pustaka Mandiri
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Munandar, Haris & Sitanggang, Sally. (2008). *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, ed. Revisi, Cet. 2, hlm. 273
- Sembiring, Sentosa. (2002). *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung: Yrama Widya
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 2008.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.209
- Indra, I., & Andini, P. (2021, April). Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Gold Hill Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. In *ConCEPT-Conference on Community Engagement Project* (Vol. 1, No. 1, pp. 418-424)